



P U T U S A N

NOMOR : 22/G/2018/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :-----

HONIPA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Petani, bertempat tinggal: di Dusun Larangan, RT.002/RW.005, Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. H. Farid Fathoni, AF.,
SE.,SH.,MM.;-----

2. Kasful Hidayat,
SH.;-----

3. Farid Fadjaruddin, SH.;

4. Moh. Masrur,
SH.;-----

5. Nicko Putra Bintara,
SH.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokad,
beralamat di Jalan Bogen 1 / 22 c. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 22 Januari 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby, halaman 1 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP, berkedudukan di

Jalan Payudan Barat No. 2 Pabian, Sumenep, Jawa Timur; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : -----

1. Ismail, A.Ptnh, NIP : 19690416 198903 1 002, Pangkat/Golongan :

Penata Tk. I (III/d), Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah

Dan Pengendalian Pertanahan; -----

2. Achmad Taufik, NIP : 19651006 198903 1 001, Pangkat/Golongan :

Penata Tk. I (III/d), Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan

Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; -----

3. Adi Nugraha, S.ST., NIP : 19780411 199903 1 003, Pangkat/

Golongan : Penata (III/c), jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian

Pertanahan; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : PNS pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, beralamat : di Jalan Payudan

Barat No. 2 Sumenep. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

143/14.35-78/II/2018, tanggal 21 Pebruari 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN :

YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP, beralamat di Jalan Dr. Soetomo

No. 5 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten

Sumenep; -----

Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep

No. 40 tanggal 7 Agustus 1984 dan Perubahan Akta Pendirian Yayasan

Panembahan Somala Sumenep yang telah dimasukkan dalam

Tambahan Berita Negara RI tanggal 23-2-2007 No. 16. Dalam hal ini

diwakili oleh : -----

1. Ketuanya : RB. Mohammad Amin; -----

2. Sekretaris : R. ABD Rahman; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 2 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bendahara : RB. Abdurrahman; -----
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Dr.
Soetomo No. 5, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Kota Sumenep,
Kabupaten Sumenep. -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Wijono Subagyo, S.H.

2. Ismail Muda Nasution, S.H.;

3. Jamaluddin, S.H., M.H.;

4. Rusfandi, S.H., M.H.;

5. Mohammad Nurul Hidayat, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Penasehat Hukum, yang berkantor di Gedung CITO Lt. Upper Groundm
Blok US No. 1-2 Surabaya Jalan A. Yani No. 288 Surabaya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 22/PEN-MH/2018/PTUN.SBY., tanggal 12 Februari 2018, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-PP/2018/
PTUN.SBY., tanggal 13 Februari 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN.HS/2018/
PTUN.SBY., tanggal 7 Maret 2018, tentang Hari Persidangan ;-----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 3 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Permohonan dari Pemohon Intervensi, tertanggal 15 Maret 2017 ;-----

5. Telah membaca berkas perkara Nomor : 22/G/2018/PTUN.SBY., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

 Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 7 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Februari 2018 dalam Register Perkara Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby. telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 7 Maret 2018 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

I. OBJEK SENGKETA -----

Sertipikat Hak Pakai No. 160/ Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor: 511/Gunggung/2009, Luas 3.834 M² (Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep;

II. TENGGANG WAKTU -----

1. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55, bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". -----

Terkait dengan penghitungan 90 hari itu dimulai dari kapan? Dalam kaitan ini terdapat Yurisprudensi, vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 2010 yang menyebutkan, bahwa "tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 4 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut". Jo Putusan Mahkamah Agung RI No: 134K/TUN/2007 jo putusan No. 06 PK/TUN/2008 tanggal 5 Mei 2008, bahwa "Kelalaian pejabat TUN didalam pengiriman Keputusan TUN kepada si penerima, yang menyebabkan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan bergeser, merupakan kesalahan pihak administrasi, sehingga tidak dapat menjadi beban yang merugikan hak Penggugat sebagai pencari keadilan. (Keputusan TUN diterima Penggugat pada saat pemeriksaan persiapan sehingga penghitungan tenggang waktu harus dihitung sejak pada saat pemeriksaan persiapan)". -----

2. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2017 Penggugat menerima fotokopi Sertipikat Hak Pakai "Objek Sengketa" dari Kepala Desa Gunggung. Dimana Kepala Desa Gunggung memperoleh foto kopi tersebut dari Yayasan Panembahan Somala Sumenep, setelah adanya mediasi antara pihak Kepala Desa Gunggung dengan Pihak Yayasan Panembahan Somala Sumenep terkait dengan Sertipikat Hak Pakai atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep yang ada di Desa Gunggung. Dengan disaksikan Pihak Kecamatan, Polsek Kota dan DanPos Batuan. Dimana, selama ini Penggugat yang tanahnya telah di sertipikat Hak Pakai oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep, tidak pernah sekalipun mengetahui dan memperoleh dokumen maupun informasi apapun tentang hal tersebut. Karenanya, tenggang waktu mengajukan gugatan telah sesuai dengan Pasal 55, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 5 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53, ayat (1), yang menyatakan, bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----
2. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Almarhum P Mastoera Alias Sadjirun, dan Penerima Hibah dari Asnami, ibunya. Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana tercatat di Buku Rincian, Buku C/Leter C, Peta Bidang serta Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gunggung, dengan Nomor Kohir 404, Persil No. 202, jenis tanah sawah, kelas desa I, luas $\pm 4.420 \text{ m}^2$, atas nama almarhum P Mastoera Al Sadjirun. Dimana Penguasaan Fisik serta Pengelolaannya secara turun temurun dan terus menerus sejak Tahun 1930 mulai dari almarhum P Mastoera Al Sadjirun, Kakek Penggugat, sampai saat ini oleh Penggugat. Adapun Yayasan Panembahan Somala Sumenep sejak dahulu, sampai saat ini sama sekali tidak pernah menguasai dan mengelola tanah Penggugat; -----
3. Bahwa sebagian tanah Penggugat seluas 3.834 M^2 telah di Sertipikat Hak Pakai atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep. Sehingga Penggugat dirugikan, yakni sebagian tanah Penggugat telah beralih kepemilikannya. Penggugat tidak bisa memindah tangankan tanahnya kepada siapapun. Karenanya Penggugat sangat berkepentingan untuk melakukan Gugatan; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 6 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. KEWENANGAN PENGADILAN -----

1. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedang Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 8 dan angka 12, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Bahwa Objek Sengketa yang diputuskan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sekaligus sebagai Sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 dan angka 10, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
3. Bahwa Objek Sengketa yang diputuskan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, telah memenuhi syarat sebagaimana pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 7 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Konkret, karena Objek Sengketa yang diputuskan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis (beschikking), tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan, yakni tentang Sertipikat Hak Pakai; -----
- 3.2. Individual, karena Objek Sengketa yang diputuskan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum, yakni kepada Yayasan Panembahan Somala Sumenep; -----
- 3.3. Final, karena Objek Sengketa yang diputuskan Tergugat tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dan bersifat definitif, pasti; -----
- 3.4. Menimbulkan akibat hukum, bagi seseorang atau badan hukum perdata, yakni kepada Para Penggugat, yang nyata berupa kehilangan status kepemilikan tanah; -----

Jo Pasal 1 (angka 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 8 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;---

4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
5. Oleh karenanya gugatan aquo haruslah dinyatakan telah memenuhi syarat formil peraturan perundangan-undangan yang berlaku, untuk selanjut diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”; -----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Almarhum P Mastoera Alias Sadjirun, dan Penerima Hibah dari Asnami, ibunya. Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana tercatat di Buku Rincikan, Buku C/Leter C, Peta Bidang serta Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gunggung, dengan Nomor Kohir 404, Persil No. 202, jenis tanah sawah, kelas desa I, luas $\pm 4.420 \text{ M}^2$, atas nama almarhum P Mastoera Al Sadjirun, dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Maskur & Halimatus Sa'diyah -----
 - Sebelah Timur : Tanah Milik P Sjaokoer Alias Ahyar -----
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Samsoel & Hj Erna -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 9 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Batas Desa -----

Dimana Penguasaan Fisik serta Pengelolaanya secara turun temurun dan terus menerus sejak Tahun 1930 mulai dari almarhum P Mastoera Al Sadjirun, Kakek Penggugat, sampai saat ini oleh Penggugat. -----

Adapun Yayasan Panembahan Somala Sumenep sejak dahulu, sampai saat ini sama sekali tidak pernah menguasai dan mengelola tanah Penggugat; -----

Bahwa terhadap tanah yang Penggugat kuasai dan kelola hingga kini, tidak pernah terjadi transaksi dalam bentuk apapun yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan sebagian tanah milik penggugat kepada pihak siapapun atau pihak ketiga lainnya. -----

2. Bahwa sebagaimana Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa "Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah: (a) Hak milik. Dan dalam Pasal 20 ayat (1), menyatakan "Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6". Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, dalam Paragraf 2 Pembuktian Hak Lama, Pasal 24, ayat (2) menyatakan "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagai-mana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya...". -----

Maka sangat jelas, bahwa tanah Penggugat dengan berupa data yuridis dan atau data fisik, adalah merupakan Milik Penggugat; -----

3. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan ole Tergugat berupa Sertifikat Hak Pakai perolehannya bukanlah dari Tanah Negara, melainkan dari Tanah Hak

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 10 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Undang-Undang, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, "Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah"; ---

4. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa; Sertipikat Hak Pakai No. 160/ Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, No. 511/Gunggung/2009, Luas 3.834 M² (Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep; Adalah merupakan Milik Penggugat. Sebagaimana yang dijelaskan pada poin (III); -----
5. Bahwa cara terjadinya Hak Pakai adalah, untuk Hak Pakai yang terjadi pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, melalui Keputusan Pemberian Hak oleh Pejabat yang berwenang. Sedangkan Hak Pakai yang terjadi pada Tanah Hak Milik adalah, melalui Perjanjian Penggunaan Tanah Hak Pakai antara Pemilik Tanah dengan Pengguna Hak Pakai. Sebagaimana Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 41, ayat (1) "Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasasi langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh Pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya...." Jo Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, yang menyatakan "Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk" dan dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, dinyatakan, bahwa "Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 11 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.” Serta Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, dimana pada (ayat 1) menyatakan “Hapusnya Hak Pakai atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara”. Sedang (ayat 3) dinyatakan “Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak Milik”. Jo Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan “ Untuk keperluan pendaftaran hak: a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan: (1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan; (2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik; -----

6. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah berdasarkan penunjuk Tanah Negara. Sedangkan Objek Sengketa tersebut adalah Milik Penggugat. Seharusnya prosedur terjadinya Hak Pakai yang diterbitkan oleh Tergugat adalah melalui Perjanjian Penggunaan Tanah Hak Pakai antara Pemilik Tanah dengan Pengguna Hak Pakai. Bukan melalui Keputusan Pemberian Hak oleh Pejabat yang berwenang. -----
Karenanya penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan dan undang undang yang ada; -----
7. Bahwa prosedur untuk keperluan pendaftaran hak, yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 12 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah. Yakni, tanah yang menjadi Objek Sengketa bukanlah milik Yayasan Panembahan Somala Sumenep sebagai Pemohon serta tidak pernah menguasai tanah yang menjadi Objek Sengketa. -----

8. Bahwa dalam rangka menilai alat bukti untuk keperluan pendaftaran hak terhadap Objek Sengketa, telah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Yakni daftar isian, beserta peta bidang tidak diumumkan di Kantor Kepala Desa tempat Objek Sengketa berada. -----

9. Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak dilakukan verifikasi pada data yuridis dan atau data fisik dengan baik dan benar. Sehingga tanah tersebut sampai saat ini tetap dikuasai dan dikelola oleh Penggugat. Dan data yuridis yang ada di Desa pun tidak berubah, tetap atas nama almarhum P Mastoera Al Sadjirun. Karenanya apa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yakni "Asas bertindak Cermat". Seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan Asas bertindak Cermat, yakni sebelum mengambil keputusan, melakukan penelitian terlebih dahulu semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya. Dan mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi. Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan, bahwa "Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: (a). pengumpulan dan pengolahan data fisik. (b). pembuktian hak dan pembukuannya; Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10, ayat (1) huruf (d) menyatakan bahwa, "(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: (d) kecermatan;" -----

10. Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak dilakukan secara terbuka, sehingga Penggugat sebagai ahli waris pemilik

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 13 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut, tidak mengerti tentang adanya penerbitan Objek Sengketa tersebut sampai bulan Desember 2017. Sehingga sampai saat ini tanah tersebut tetap dikuasai dan dikelola Penggugat tanpa ada perlawanan dan atau klaim dari pihak manapun. Karenanya apa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yakni “Asas Keterbukaan”. Seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan Asas Keterbukaan, yakni sebelum mengambil keputusan, menginformasikan segala sesuatunya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagaimana Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pasal 3, angka (4) Jo Undang Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 ayat (1), huruf (d) menyatakan bahwa, “Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: d. asas keterbukaan; Jo Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Jo Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 7, ayat (2) huruf (f). -----

11. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagaimana Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53, ayat (2), yang menyatakan bahwa “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.” -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 14 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karenanya Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah batal atau tidak sah; -----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Ketua beserta Para Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Perkara -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa; Sertipikat Hak Pakai No. 160/ Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, No. 511/Gunggung/2009, Luas 3.834 M² (Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Isian Register Buku Tanah atas Sertipikat Hak Pakai No. 160/ Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, No. 511/Gunggung/2009, Luas 3.834 M² (Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dipersidangan telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 21 Maret 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. DALAM POKOK PERKARA (verweer ten principale/konpensasi) -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 15 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini. -----
2. Bahwa Tergugat menjawab dan menanggapi posita gugatan Penggugat sebagai berikut: -----
 - 2.1. Poin 1, halaman 8 surat gugatan Penggugat, -----

- Bahwa Penggugat ahli waris almarhum P. Mastoera alias Sadjirun, dan penerima hibah dari Asnami sebagai ibunya, dimana penguasaan fisik dan pengelolaannya atas bidang tanah obyek sengketa nomor Kohir 404, Persil No. 202, jenis tanah sawah, kelas desa I, luas $\pm 4.420 \text{ m}^2$, atas nam almarhum P. Mastoera al. Sadjirun secara turun temurun dan terus menerus sejak tahun 1930, berkaitan dengan hal tersebut tidak jelas apa hubungan hukum antara almarhum P. Mastoera alias Sadjirun dengan Penggugat dan penguasaan obyek sengketa oleh Penggugat sejak kapan. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya tidak didasarkan pada fakta-fakta. -----

- 2.2. Poin 2, halaman 9 surat gugatan Penggugat, -----
 - Bahwa Penggugat menggunakan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terkait bukti penguasaan bidang tanah Penggugat berupa Letter C desa nomor Kohir 404, Persil No. 202, jenis tanah sawah, Kelas Desa I, luas $\pm 4.420 \text{ m}^2$, atas nam almarhum P. Mastoera al. Sadjirun dianggap sebagai bukti pemilikan bidang tanah berupa Hak Milik merupakan pemahaman yang salah. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sangat tidak memahami apa yang dimaksud hak-hak atas tanah dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 16 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangat berbeda pengertian antara Hak Milik sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dengan Letter C desa/pipil/petok D. Bukti kepemilikan hak atas bidang tanah harus dibuktikan dalam bentuk Sertipikat Hak atas Tanah. Hak atas bidang tanah dalam hal ini hak sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Sementara Letter C desa/pipil/petok D adalah bukti pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas bidang tanah, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa : Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan (Subekti-Tamara, J., 1961, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153). -----

Penggugat menggunakan dalil pasal 24 ayat (2) PP 24 Tahun 1997, 'apabila tidak ada bukti sama sekali, maka pendaftaran hak atas tanah didasarkan atas bukti penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut..... . Pasal ini pasal bersyarat, Penggugat mestinya menulis secara utuh pasal ini, penulisan yang tidak utuh akan mengakibatkan makna dari pasal tersebut menjadi berbeda. Dalam hal ini Tergugat akan menyampaikan pasal 24 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 sebagai berikut : "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 17 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”

2.3. Poin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 halaman 9 sampai dengan 14 surat gugatan Penggugat; -----

Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 160/Desa Gunggung, terbit tanggal 5 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 511/Gunggung/2009, tanggal 4 Desember 2009, luas 3.834 m² (tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan nama pemegang hak Yayasan Panembahan Somala Sumenep yang menjadi obyek sengketa merupakan produk Program Pendaftaran Tanah Sistematis (ajudikasi), yang dalam penerbitannya baik persyaratan maupun prosedur telah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 46 sampai dengan Pasal 72 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 18 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan dan asas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf d dan f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. -----

II. PETITUM -----

Berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran, untuk itu Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Dan apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Maret 2018, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela pada tanggal 28 Maret 2018 yang mengabulkan permohonan pemohon, yang selanjutnya pemohon Intervensi ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat untuk mempertahankan Gugatannya telah menyampaikan Replik tertanggal 28 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi dipersidangan telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 4

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 19 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi: -----

1. bahwa sebelum tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsinya terlebih dahulu Tergugat II Intervensi perlu menjelaskan kronologis tanah yang tercantum dalam sertifikat hak pakai Nomor : 160 desa Gunggung Kecamatan batuan kabupaten Sumenep (Obyek sengketa), tanah sengketa adalah status tanah pecaton Asta Tinggi yang tercantum di dalam SK Yayasan Panembahan Somala Sumenep tanggal 7 Agustus 2005 No. 03/SK/2005 atas nama Honipa menggantikan Almarhum orang tuanya bernama Mastura SK Bupati tanggal. 7 September 1982 No. 1648/IX/SK dan tidak dicantumkan di dalam : -----
 - a. Daftar nama-nama hak mengelola tanah pecaton Asta Tinggi Sumenep dan nama-nama penggarap tanah perbaikan Asta Tinggi Sumenep. -----
 - b. Daftar nama-nama Tim pedamping dalam rangka pelaksanaan adjudikasi oleh kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep. -----
2. bahwa Obyek tersengketa yaitu tanah sebagaimana tersebut di dalam sertifikat hak pakai di atas merupakan tanah pecaton kuburan raja-raja Sumenep yang sejak Tahun 1933 pengelolaannya diberikan kepada Honipa yang merupakan generasi ke IV / V awal dari petugas jaga Asta sebelumnya.
3. tanah tersebut merupakan tanah yang hak pengelolannya diberikan kepada Saudara Honipa (penggugat) sesuai dengan SK Yayasan Panembahan Somala Sumenep tanggal 7 Agustus 2005 No. 03/SK/2005 sebagai upah penjaga Asta Tinggi. -----
4. bahwa sejak tahun 1933 pengelolaan Asta Tinggi beserta aset pendukungnya antara lain tanah tanah pecaton Asta Tinggi di urus oleh badan Wakaf Panembahan Somala, sampai dengan bulan Juli Tahun 1984. -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 20 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa adapun pengangkatan dan pemberhentian penjaga Asta Tinggi serta penentuan tanah pecatonnya di tuangkan dalam bentuk SK Bupati atas usul nadir Wakaf Panembahan Somala Sumenep. -----
6. bahwa berdasarkan surat kuasa hadir Wakaf Panembahan Somala Sumenep (RB. H. Abd. Gaffar) kepada RP. Mohammad Mochtar, SH dan surat kuasa Bupati Sumenep kepada kepala Kantor Agraria Kab. Sumenep (Raden Syahri Madjidius) untuk mendirikan Yayasan Panembahan Somala Sumenep, kemudian diterbitkanlah akta Notaris A. Kohar, SH No. 40 tanggal 7 Agustus 1984 yaitu akta pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep.-----
7. bahwa di dalam Anggaran dasar Yayasan Panembahan somala Sumenep pasal 8 huruf d kewajiban dan wewenang badan pengurus adalah pengangkatan dan pemberhentian petugas jaga Asta Tinggi, kuburan raja-raja, kuburan ulama-ulama yang termasuk dalam lingkungan Asta Tinggi termasuk pula penentuan tanah Catonnya atas usul badan pengurus yang diketahui oleh ketua Wakaf Panembahan Somala Sumenep di tetapkan dengan surat keputusan Bupati Kab. Sumenep sampai dengan akhir tahun 2000.-----
8. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan Panembahan Somala Sumenep telah melakukan perubahan akta pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep pada tanggal 6 Nopember 2006 dengan perubahan akta No. 14 oleh Notaris Syaifurrahman, SH, MH dan sudah tercatat dalam lembaran berita Negara RI tanggal 23 Pebruari 2007 di dalam anggaran dasarnya pasal 3A berbunyi : dalam bidang sosial meliputi mengamankan, melestarikan dan mempertahankan eksistensi Asta Tinggi (makam raja-raja sumenep sebagai peninggalan sejarah dan salah satu obyek wisata religi (keagamaan) serta sebagai tempat pemakaman keturunannya, menegelola,

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 21 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur, memelihara serta mengamankan aset Asta Tinggi berupa tanah pecaton Asta Tinggi, tanah perbaikan Asta Tinggi, tanah lama Asta Tinggi dan bangunan Asta Tinggi, mengangkat dan memberhentikan kepala jaga Asta Tinggi, loloran jaga Asta Tinggi dan penjaga Asta Tinggi, melakukan pembinaan secara rutin dan aktif terhadap penjaga Asta Tinggi.-----

9. bahwa sejak diberlakukannya undang-undang tentang Yayasan, Yayasan Panembahan Somala Sumenep sejak Tahun 2004 sampai sekarang adalah satu-satunya badan hukum yang berwenang mengangkat dan memberhentikan penjaga Asta Tinggi serta penentuan tanah pecatonnya secara berkesinambungan dan berkelanjutan. -----
10. bahwa dengan sekilas penjelasan tersebut di atas Tergugat II Intervensi bersama ini mengajukan Eksepsi tentang kualitas Honipa sebagai Penggugat dimana Penggugat di dalam Posita nya telah mengaku sebagai pemilik Obyek tersengketa; -----
11. bahwa Posita Penggugat tersebut haruslah di tolak karena keberadaan penggugat di Obyek tersengketa atas dasar penunjukan dan pengangkatan oleh Tergugat II Intervensi karena yang bersangkutan di angkat sebagai Penjaga Asta Tinggi dengan memperoleh Upah tanah pecaton untuk dikerjakan dan hasilnya dinikmati oleh yang bersangkutan. -----
12. bahwa sebagai orang yang di tunjuk oleh Tergugat II Intervensi dan berkewajiban untuk membayar pajak atas tanah yang di kerjakannya dan hasilnya di nikmati sendiri sebagai Upah Penjaga asta Tinggi kemudian mengaku dirinya sebagai Pemilik atas tanah Tersengketa adalah tidak benar;
13. bahwa oleh karena kedudukan Penggugat terhadap tanah tersengketa hanyalah sebagai orang yang di tunjuk / ditugaskan oleh pemiliknya yaitu Yayasan Panembahan Somala Sumenep maka dia (Penggugat) tidak

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 22 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kualitas sebagai Penggugat karena bukan pemilik melainkan sekedar sebagai orang yang mengerjakan tanah Pecaton; -----

14. bahwa selanjutnya tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi tentang telah lampau waktu untuk mengajukan Gugatan ini di hadapan PTUN Surabaya dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

- Ternyata penggugat pada tgl. 6 Agustus 2009 membuat pernyataan keberatan terhadap upaya pensertifikatan yang dilakukan oleh Tergugat intervensi, dalam hal ini penggugat diwakili oleh suaminya yang bernama Abd. Gani mewakili penggugat sebagai penjaga Asta Tinggi Sumenep; ---
- Dengan kenyataan tersebut di atas Posita penggugat yang menyatakan baru mengetahui terbitnya Obyek tersengketa pada 6 Desember 2017 haruslah di tolak dan Posita tersebut merupakan serangkaian kebohongan dari Penggugat; -----

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis agar berkenan menyatakan : -----

- Penggugat Honipa tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat karena ia berada di atas tanah tersebut berdasarkan penunjukan/penugasan dari pemilik tanah yaitu Yayasan Panembahan Somal Sumenep (Tergugat II Intervensi); -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 Hari sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Pasal 55;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam jawaban dalam Eksepsi
mohon dianggap di ulangi sekali lagi di dalam jawaban dalam pokok perkara ini ;

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 23 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat yang bertentangan dengan kenyataan sebagai mana di utarakan oleh Tergugat II Intervensi di dalam jawaban dalam Eksepsi tersebut di atas;-
3. bahwa terhadap posita Penggugat yang menyatakan Penggugat selamanya berada di atas tanah itu mengenai hal ini Tergugat II Intervensi menanggapinya sebagai berikut ; -----
 - Bahwa Penggugat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penjaga Asta Tinggi mengatur, memelihara serta membersihkan dan menjaga keamanan di Asta Tinggi dan mempunyai hak mengelola tanah pecatonnya sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat No. 160 Desa Gunggung Kec. Batuan Kab. Sumenep. -----
 - Bilamana penjaga Asta Tinggi meninggal dunia, penggantinya adalah ahli waris/ keturunannya yang meninggal tersebut dengan SK dari Yayasan Panembahan Somala Sumenep termasuk penentuan tanah pecaton sebagai upahnya, Penggugat adalah pengganti dari orang tuanya yang bernama Mastura. -----
 - Sebagai ahli waris dari yang meninggal yang bersetatus sebagai Penjaga Asta Tinggi sudah selayaknya bila mana yang bersangkutan berada di atas tanah itu, akan tetapi statusnya adalah sebagai pengelola tanah pecaton milik Tergugat II Intervensi sebagai upah dirinya selaku Penjaga Asta Tinggi; -----
 - Posita Penggugat yang menggunakan dasar gugatannya dengan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria di kaitkan dengan bukti penguasaan bidang tanah berupa leter C desa No. Kohir 395 persil No.202 kelas I luas 7.590 M2 atas nama Penggugat sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 24 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 1960 No.34 / K /Sip /1960 yang menyatakan :

Surat petok pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petok pajak bumi tersebut, akan tetapi petok itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan (vide subekti_tamara,j,1961,kumpulan putusan Mahkamah Agung mengenai hukum adat, gunung agung Jakarta halaman 153) -----

- Penggugat menggunakan dalil Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dalam pasal tersebut di atas tentang pendaftaran hak atas tanah di dasarkan atas bukti penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turutdst, sebagaimana dikemukakan di atas keberadaan Penggugat di obyek sengketa tidak lain merupakan penunjukan oleh Tergugat II Intervensi karena yang bersangkutan merupakan Penjaga Asta Tinggi di mana obyek sengketa yang di kelola dan akhirnya di nikmati oleh Penggugat sebagai Upah dirinya selaku Penjaga Asta Tinggi tersebut; -----
- Dengan demikian posita Penggugat yang mendasarkan gugatannya dengan Pasal 24 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997 adalah tidak tepat dengan mengaku dirinya sebagai pemilik atas tanah yang tercantum di dalam sertifikat obyek tersengketa; -----

- 4 . bahwa posita Penggugat pada yang mempersoalkan prosedur terbitnya Sertifikat Hak Pakai No.160 Desa Gunggung Kecamatan Batuan terbit tanggal 5 Desember 2009 No. 511 Ds. Gunggung 2009 luas 3.384 M2 Ds. Gunggung atas nama Tergugat II Intervensi merupakan produk program pendaftaran tanah sistematik (ajudikasi yang penerbitannya baik syarat maupun prosedur telah sesuai dengan ketentuan PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo.Pasal 46 s/d Pasal 72 Peraturan Menteri

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 25 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan asas – asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas keterbukaan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf d dan f Undang-Undang RI No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;-----

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis agar :-----

- Menerima Eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat II Intervensi;-----
- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat untuk mempertahankan Gugatannya telah menyampaikan Replik tertanggal 11 April 2018;-----

-

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, maka untuk mempertahankan Jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik tertanggal 18 April 2018;-----

-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 29 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maupun fotokopinya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 26 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P – 1 : fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima dari Yayasan Penjaga Asta Tinggi Sumenep, Nomor : 045/SP-FKSHP/YAPATI/Sml/VI/2015, tertanggal 05 Mei 2018; -----
2. P – 2 : fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima dari Kepala Desa Gunggung-Kec. Batuan, tanggal 28-12-2017, Nomor : 140/170/435.402.106/2017; -----
3. P – 3 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kepala Desa Gunggung Nomor : 140/170/435.402.106/2017, tanggal 28 Desember 2018; -----
4. P – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Sementara Tanah Milik Indonesia an. P. Mastoera Al Sadijirin, tanggal 21 September 1960; -----
5. P – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Rincian No 14 Desa Gunggung, Kecamatan Sumenep, Ex Kawedanan Sumenep, Kabupaten Sumenep; -----
6. P – 6 : fotokopi dari fotokopi Nama Wajib IPEDA : P. Mastoera Al Sadijirin No. 404; -----
7. P – 7 : fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Induk Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1992 Sektor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pamekasan; -----
8. P – 8 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 NOP. 35.29.017.004.0050.0 an. Mastura ; -----
9. P – 9 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 35.29.017.004.0050.0 an. Mastura; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 27 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P – 10 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah, tanggal 11 Desember 2017; -----
11. P – 11 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 140/196/435.402.106/2017, tanggal 29 Desember 2017; -----
12. P – 12 : fotokopi sesuai dengan aslinya Keterangan Kepemilikan Dan Pengelolaan Tanah, Tanah Milik Penjaga Asta Tinggi, Nomor : 108/KKPT/YAPASTI-SMP/XI/2017, tanggal 13 November 2017;---
13. P – 13 : fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. HONIPA NIK : 3529035404750005; -----
14. P – 14 : fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk an. ASNAMI NIK : 3529037006500029; -----
15. P – 15 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris, tanggal 21 Desember 2017; -----
16. P – 16 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/29/345.404/04.2018, tanggal 16 April 2018; -----
17. P – 17 : fotokopi dari fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/41/435.404.104/2015, tanggal 04 Agustus 2015; -----
18. P – 18 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/27/435.304.104/2018, tanggal 5 Maret 2018; -----
19. P – 19 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Hibah tertanggal 22 Desember 2017 antara ASNAMI (Pemberi Hibah) dengan HONIPA (Penerima Hibah); -----
20. P – 20 : fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Pakai No. 160 Desa Gunggung, kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, tanggal Penerbitan 05 Desember 2009, SU tanggal 04 Desember 2009 No. 511/Gunggung/2009, Luas : 3834 M2; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 28 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. P – 21 : fotoopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor :
140/21/435.302.106/ 2018, tanggal 2 Mei 2018; -----
22. P – 22 : fotoopi sesuai dengan aslinya Nama Wajib IPEDA : P. Mastura Al
Sadjirun No. 35;

23. P – 23 : fotoopi dari foto Nama Wajib IPEDA : Hasyim No. 19 (asli ada
pada Desa Gunggung); -----
24. P – 24 : fotoopi dri foto Buku Ricikan (asli ada pada Desa Gunggung); -----
25. P – 25 : fotoopi sesuai dengan aslinya Peta Desa Gunggung (asli ada pada
Desa Gunggung); -----
26. P – 26 : fotoopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Desa
Gunggung Nomor 140/20/435.302.106/2018 tanggal 05 Juni 2018;
27. P – 27 : fotoopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Desa
Gunggung No : 140/270/435.302.106/2018 tanggal 05 Juni 2018;
28. P – 28 : fotoopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keterangan Saksi
an. Wahyu Sudjoko, A.Pnth tertanggal 06 Juni 2018; -----
29. P – 29 : fotoopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Wahyu Sudjoko,
A.Pnth, NIK 3529011706670001; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan
dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi 2 (dua) orang, yaitu : ----

SAKSI I : BOZAR JAZERI

telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

- Bahwa saya menjadi perangkat desa sejak Tahun 1975 sampai dengan
Tahun 2018; -----
- Bahwa dalam perkara ini yang disengketakan adalah hak pakainya. Dimana
buku induk pajak No. 589 adalah milik desa (P-7) dimana sama dengan buku
C dan ricikan yang ada di Dsa Gunggung; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 29 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saya sebagai perangkat desa sejak tahun 1975 Pak Mastura telah meninggal dunia, saya tidak mengetahui tahun Pak Mastura meninggal;
- Bahwa dalam perkara ini adalah Honipa mempunyai kakek bernama Mastura, tanah Honipa yang sekarang telah disertipikat tersebut dulunya pernah digarap sama saudara saya sebanyak 3 x dari Pak To, Pak Erfan dan sekarang digarap oleh Pak Abdul; -----
- Bahwa tanah Pak Mastura letaknya di sebelah Timur tanah saya; -----
- Bahwa tanah yang disengketan ini dikelola oleh Honipa digarap oleh orang lain tetapi tidak dikuasi pihak Yayasan Panembahan Somala; -----
- Bahwa tanah yang telah bersertipkat tersebut adalah tanah Pak Mastura berdasarkan Pepel yang dibawa oleh Pak Mastura sama dengan yang ada di Buku C desa. Terkait dengan peroleh tanah tersebut saya tidak mengetahui Pak Mastura dapat darimana; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui jumlah tanah pak Mastura di Desa Gunggung setahu saya hanya satu karena dekat tanah saya dan kebetulan saya yang garap;-----
- Bahwa buku C desa nomor tanahnya Pak Mastura saya tidak tahu karena Buku C desa dibawa sama pak Sekdes, saya hanya bawa Pepelnya saja, yaitu Bukti P-4 dan P-5;-----
- Bahwa terkait dengan surat masuk dan surat keluar dikuasai oleh Sekdes;----
- Bahwa terkait dengan buku C desa, ricikan, dan buku krawangan, saya tidak diberikan mandat untuk menyimpan; -----
- Bahwa Buku C (P-6) yang saya bawa sekarang produk Tahun 1960; -----
- Bahwa saya mengetahui Yayasan Penembahan Somala (Yapasti) terkait dengan yang menjaga Asta Tinggi; -----
- Bahwa saya tidak tahu, Pak Mastura kerja di Asta Tinggi; -----
- Bahwa saya mengetahui Tahun 2009 ada program sertipikat masal; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 30 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya diikutkan pensertipikat masal untuk bantu-bantu saja pada Tahun 2009; -----
- Bahwa saat pelaksanaan pengukuran saya tidak ikut; Terbit 300 sertipikat saat adjudikasi; -----
- Bahwa saya tidak tahu Yayasan Panembahan Somala mengajukan sertipikasi; -----
- Bahwa yang saya ketahui masyarakat hanya setor pepel dan persyaratan lainnya yaitu KTP dan KK ke Sekdes; -----
- Bahwa BPN tidak melakukan pengumuman penerbitan sertipikat di Desa Gunggung; -----
- Bahwa ada bescam sertipikat masal. Saya tidak pernah melakukan koordinasi dengan petugas di bescam; -----
- **Bahwa setelah keluar sertipikat saya diberitahu oleh Kepala Desa bahwa 165 sertipikat dibawah naungan YPS; -----**
- Bahwa Bu Honipa tanya pada saya kenapa tanah saya disertipikatkan orang kenapa saya tidak diberi tahu, kemudian saya antara ke Kepala Desa, dan memang sertipikatnya ada, tetapi saat itu belum ada fotokopi sertipikatnya; ----
- Bahwa Bu Honipa belum pernah mengajukan surat keterangan ke Kelurahan atau Desa; -----
- Bahwa dalam perkara ini saya hanya mengetahui telah adanya mediasi antara Honipa dan Yayasan Panembahan Somala saja (P-3) terkait dengan tanggal bulan tahun mediasi tersebut saya tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi yang pertama, Yayasan Panembahan Somala tidak membawa sertipikat tersebut, pada saat mediasi berikut Yayasan Panembahan Somala menunjukkan bahwa tanah objek sengketa telah bersertipikat; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 31 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan mediasi Bu Honipa datang dengan banyak orang termasuk para penggarap tanahnya;-----
- Bahwa keluarnya sertifikat memang tahun 2010, tetapi bu Honipa mengetahui adanya sertifikat tersebut setelah dilakukan mediasi tetapi Bu Honipa tidak hadir; -----
- Bahwa Honipa menerima sertifikat tersebut pada tanggal 6 Desember 2017 dari Desa Gunggung tetapi saya tidak tahu siapa yang memberikan sertpikat tersebut pada Honipa; Dan masyarakat baru mengetahui adanya sertpikat tersebut setelah dilakukannya mediasi; -----
- Bahwa ada tanah yang telah disertipkatkan oleh Yayasan Panembahan Somala yang kemudian oleh YPS dijual kepada orang lain;-----
- Bahwa tanah Honipa sekarang ditanami padi dikelola oleh Abdul Rahman dan dibagi hasil dengan Honipa;-----
- Bahwa saya tidak tahu yang namanya Pak Utomo, Mertasare, Wong Ngaban;
- Bahwa saya tidak tahu dengan yang namanya Moh Ikhsan karena yang namanya Ekhsan itu banyak:-----
- Bahwa saya tidak tahu suami Honipa; -----
- Bahwa tempat tinggal saya Desa Gunggung Timur dengan Dusun Larangan jaraknya jauh karena Dusun Larangan letaknya di Desa Kasengan; -----
- Bahwa Bu Honipa tinggal di Dusun Larangan Desa Kasengan dengan tanahnya di Desa Gunggung jaraknya jauh;-----
- Bahwa yang menggarap tanah Bu Honipa bukan Moch Ekhsan tetapi saudara saya yaitu Erfan tetapi Tahun 2018 sudah tidak menggarap; -----
- Bahwa saya tahu kalau YAPASTI mengelola tanah, Kepala YAPASTI adalah Jufri; -----

SAKSI II : MUHAWI -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 32 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut -----

- Bahwa saya sejak lahir sampai dengan sekarang tinggal di Desa Gunggung;
- Bahwa saya hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan tanah Bu Honipa yang diperoleh dari orang tuanya, ibunya bernama Asnami dan bapaknya bernama Saibun dan kakeknya bernama Pak Mastura; -----
- Bahwa saya juga punya tanah yang berdekatan dengan tanah Bu Honipa; -----
- Bahwa disebelah Timur tanah saya adalah Pak Maturi; -----
- Bahwa saya menggarap tanah Pak Mastura (kakek Bu Honipa) sejak Tahun 1970 an, sebelumnya digarap oleh pak Sajirun kemudian digarap oleh orang tua saya yaitu mbok Asnami kemudian diturunkan oleh saya, sedangkan saya mulai menggarap tanah Bu Honipa pada tahun 90-an; -----
- Saya tidak mengetahui peroleh tanah bu Honipa maupun orangtuanya darimana, saya sebagai penggarap saja; -----
- Bahwa saya tidak tahu luas tanah yang dimiliki oleh Bu Honipa; -----
- Bahwa tanah bu Honipa tidak ada patoknya tetapi ada batasnya yaitu sungai irigasi untuk pengairan; -----
- Bahwa tanah Bu Honipa ditanami padi, hasilnya dari tanah yang saya garap dibagi 2 sesuai dengan hasilnya; -----
- Bahwa saya tidak tahu Bu Honipa penjaga Asta Tinggi Tanah Bu Honipa juga merupakan tanah penjaga Asata Tinggi saya tidak tahu; -----
- Bahwa disekitar tanah itu tidak ada tanah milik YPS; -----
- Bahwa saya tidak tahu tentang permasalahan ini, saya hanya sebagai penggarap saja; -----
- Bahwa saya tidak tahu dengan adanya pengukuran tanah terkait dengan pensertipikatan; -----
- Bahwa saya tidak tahu adanya pengumuman pensertipikatan di Desa Gunggung; -----
- Bahwa saya tidak tahu ditanah Bu Honipa pernah diukur; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 33 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu tanah Bu Honipa telah terbit sertipikat; -----
- Bahwa saya tidak pernah tahu adanya pengumuman tersebutnya sertipikat itu;
- Bahwa Bu Honipa tinggal di Desa Kecengan, Suami Bu Honipa saya tahu tetapi namanya saya tidak tahu; -----
- Bahwa saya mempunyai tanah warisan orangtua di desa Gunggung atas nama orang tua saya dan buktinya juga ada; -----
- Bahwa dasar peroleh tanah saya dari pepel, tanah saya ada patoknya; -----
- Bahwa saya tidak kenal dengan Moh Ekhsan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T –14 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sebagai berikut : -----

1. T – 1 : fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep tanggal 7 September 1982, Nomor : 1648/IX/SK tentang Pengangkatan Kembali Para Petugas Penjaga Asta Tinggi Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep; -----
2. T – 2 : fotokopi dari fotokopi Keputusan Yayasan Panembahan Somala Nomor : 03/SK/2005 tentang Pengukuhan Penetapan Penjaga Asta Tinggi Sumenep, tanggal 7 Agustus 2005; -----
3. T – 3 : fotokopi dari fotokopi Lampiran Keputusan Yayasan Panembahan Somala Nomor : 03/SK/2005, tanggal 7 Agustus 2005; -----
4. T – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Pakai No. 160 Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, tanggal Penerbitan 05 Desember 2009, SU tanggal 04 Desember 2009 No. 511/Gunggung/2009, Luas : 3834 M2; -----
5. T – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 511/Gunggung/2009 Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Luas 3834 M2; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 34 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T – 6 : fotoopi dari fotokopi Keputusan Yayasan Panembahan Somala Sumenep Nomor 01/YPS/KEP/V/2009 tentang Nama-Nama Penjaga Asta Tinggi Sumenep Yang Menerima Hak Mengelola Tanah Pecaton Asta Tinggi Dan Nama-Nama Penggarap Tanah Perbaikan Asta Tinggi Sumenep; -----
7. T – 7 : fotoopi dari fotokopi Tambahan Berita Negara RI tanggal 23/2-2007 No. 16; -----
8. T – 8 : fotoopi dari fotoopi Keputusan Yayasan Panembahan Somala Nomor 03/SK/2005 Tentang Pengukuhan Penetapan Penjaga Asta Tinggi Sumenep; -----
9. T – 9 : fotoopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muhammad Ghazalie NIK: 3529011912510004 dan Kartu Keluarga No. 3529012504080002; -----
10. T – 10 : fotoopi sesuai dengan aslinya Surat Muhammad Ghazalie ditujukan kepada Ketua Panitia Ajudikasi tertanggal 07-09-2009;---
11. T – 11 : fotoopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 140/III/035.402.106/2009; -----
12. T – 12 : fotoopi sesuai dengan aslinya Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Data Penetapan Batas Desa Gunggung NIB 12.15.26.04.00707 tertanggal 04-12-2009; -----
13. T – 13 : fotoopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Milik , tanggal 1 Juni 2009; -----
14. T – 14 : fotoopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 07-09-2009; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T.II.Int

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 35 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 sampai dengan T.II.Int – 26 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sebagai berikut : -----

1. T.II.Int – 1 : fotokopi sesuai dengan aslinya Struktur Organisasi Yayasan Panembahan Somala Sumenep, No. 16 tanggal 23-2-2017;---
2. T.II.Int – 2 : fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan 105 Penjaga Asta Tinggi Sumenep oleh Regent Sumenep (17-01-1933) Raden Tumenggung Aryo Samadikun; -----
3. T.II.Int – 3 : fotokopi dari fotokopi petikan dari Register Piagam No, 8, Soerat Ketetapan dari Kangdjeng Bupati Sumenep, Sumenep 1 Juni 1933; -----
4. T.II.Int – 4 : fotokopi dari fotokopi Gambar/peta Bidang Tanah Pecaton Jaga Asta Tinggi Se kabupaten Sumenep Hasil Kalasiran Tahun 1968; -----
5. T.II.Int – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep ditujukan kepada Ketua Waqaf “Panembahan Somala” Sumenep tanggal : 13 Desember 1982 Nomor : 543/313/474.11/ 1982, perihal Tukar Menukar Tanah percaton Asta Tinggi Sumenep; -----
6. T.II.Int – 6a : fotokopi dari fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep tanggal 7 September 1982, No. 1648/II/SK/1982; -----
7. T.II.Int – 6b : fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Mastura, tanggal 27 Nopember 1995; -----
8. T.II.Int – 6c : fotokopi dari fotokopi Keputusan Yayasan Panembahan Somala Nomor : 03/SK/2005 tentang Pengukuhan Penetapan Penjaga Asta Tinggi Sumenep, tanggal 7 Sumenep 2005;-----
9. T.II.Int – 7 : fotokopi sesuai dengan legalisirnya Surat Kuasa antara Pemberi Kuasa : RB H. Abd. Gaffar dengan Penerima

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 36 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa : RP.Moch Mochtar, SH. tertanggal 5 Agustus 1984 ;

10. T.II.Int – 8 : fotokopi sesuai dengan legalisirnya Surat Kuasa antara Pemberi Kuasa : R. Soemar'Oem dengan Penerima Kuasa R. Sahri Madjidius, tanggal 6 Agustus 1984; -----
11. T.II.Int – 9 : fotokopi sesuai dengan aslinya Akta No. 40 Yayasan Panembahan Somala Sumenep, tanggal 7 Agustus 1984; ----
12. T.II.Int – 10 : fotokopi sesuai dengan aslinya Susunan Nadzir/Penguasa Wakaf Penembahan Soemolo Sumenep Setelah Meninggal-nya Yang Mewakafkan, tanggal 1 Januari 1985; -----
13. T.II.Int – 11 : fotokopi sesuai dengan aslinya Tambahan Berita Negara RI Tanggal 23/2-2017 No. 16, perihal Yayasan Panembahan Somala Sumenep; -----
14. T.II.Int – 12 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum ditujukan kepada Notaris Sjaifurrachman, SH.,MH. Tanggal 17 Nopember 2006 Nomor : C-HT.01.09-499, perihal Yayasan Panembahan Somala;-----
15. T.II.Int – 13 : fotokopi sesuai dengan aslinya Tambahan Berita Negara RI tanggal 23/2-2017 No. 16;-----
16. T.II.Int – 14 : fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Yayasan Penjaga Asta Tinggi (YAPASTI) Kabupaten Sumenep tentang 1. Keberatan Penyertifikatan Terhadap Seluruh Tanah Percaton Asta Tinggi, 2. Daftar Tanah Percaton atas nama Penjaga Asta Tinggi dan Percaton Perbaikan Yang Sesuai Dengan Letter C Tahun 2009;-----
17. T.II.Int – 15 : fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Pakai No. 160 Desa Gunggung, kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep,

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 37 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Penerbitan 05 Desember 2009, SU tanggal 04
Desember 2009 No. 511/Gunggung/2009, Luas : 3834 M2;---

18. T.II.Int – 16 : fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Panembahan Somala Sumenep No. 17 tanggal 06 Agustus 2012; -----
19. T.II.Int – 17 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum ditujukan kepada Notaris Sjaifurrachman, SH.,MH. Tanggal 17 Nopember 2006 Nomor : C-HT.01.06-84, perihal Yayasan Panembahan Somala; -----
20. T.II.Int. – 18 : fotoopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan No. 2808 K/PDT/2016; -----
21. T.II.Int. – 19 : fotoopi sesuai dengan aslinya; NOP. 35.29.071.004.006-0051.0; -----
22. T.II.Int. – 20 : fotoopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Panembahan Somala Sumenep No. 52 tanggal 29 Mei 2017; -----
23. T.II.Int. – 21 : fotoopi sesuai dengan aslinya Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum ditujukan kepada DR. Sjairrachman, SH.,MH. Tanggal 31 Mei 2017 Nomor AHU-AH.01.06-0005393, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Panembahan Somala Sumenep; -----
24. T.II.Int. – 22 : fotoopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Panembahan Somala Sumenep No. 27 tanggal 28 Oktober 2017; -----
25. T.II.Int. – 23 : fotoopi sesuai dengan aslinya Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum ditujukan kepada DR. Sjairrachman, SH.,MH. Tanggal 16 November 2017 Nomor

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 38 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-AH.01.06-0007513, perihal Penerimaan Perubahan

Data Yayasan Panembahan Somala Sumenep; -----

26. T.II.Int. – 24 : fotoopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Nomor :
735/PDT/2017/ PT.SBY; -----

27. T.II.Int. – 25 : fotoopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Yang Dibuat
Kepala Desa Gunggung Nomor : 140/05/0435.302.106/2018,
tanggal 05 Januari 2018; -----

28. T.II.Int. – 26 : fotoopi sesuai dengan stempel basah Berita Acara No. 07
Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Masalah Penjaga Asta
Tinggi Sumenep; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada tanggal 31 Mei 2018
mencabut bukti surat T.II.Int-26 dengan alasan bukti surat tersebut sama dengan
bukti surat T.II.Int-6a dan bukti surat T.II.Int-27 diubah menjadi T.II.Int-26;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan
dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi juga mengajukan saksi 4 (empat)
orang, yaitu : -----

SAKSI I : RAHWINI -----

telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

- Bahwa Asta Tinggi bukan hamparan sawah tetapi berupa kuburan Raja-Raja
dan Para Kiyai sesuai dengan Sk-nya; -----
- Bahwa permasalahan ini terkait dengan para Penjaga Asta Tinggi; -----
- Bahwa ada 104 Penjaga Asta Tinggi, setiap hari ada 12 yang menjaga;-----
- Bahwa Ketua Penjaga Asta Tinggi : Abdul Rahman, nama wakilnya lupa;-----
- Bahwa Penjaga Asta Tinggi yang saya kenal ada Maskur, Lardi, Jufri, Sayem;
- Bahwa Asta Tinggi mengelola sejak zaman kerajaan, dimana orang tua saya
mengebadi di keraton dan raja menyatakan tanah ini kerjakan dan hasilnya
kamu makan;-----
- Bahwa setiap penjaga Asta Tinggi mendapat tanah pecaton hanya sebatas
mengelola tidak untuk dimiliki; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 39 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang Penjaga Asta Tinggi adalah melindungi dan menjaga keberadaan Asta Tinggi beserta asset-asetnya;-----
- Bahwa saya tidak kenal dengan yang namanya Matura alias Sajirun;-----
- Bahwa sesuai dengan bukti surat T-8, bahwa benar sesuai SK bahwa Honipa adalah Penjaga Asta Tinggi; -----
- Bahwa Honipa dapat SK dari Yayasan Panembahan Somala bukan dari Bupati;-----
- Bahwa saya tahu bukti surat T,II Int -27; -----
- Bahwa sebagai penjaga Asta Tinggi Honipa mempunyai hak hanya sebatas mengelola tidak memiliki; -----
- Bahwa Honipa dapat tanah pecaton dari mbahnya. Saya tidak tahu nama mbahnya Honipa, saya tidak mengenal orang tua Honipa; -----
- Bahwa dimana peroleh tanah Honipa berdasarkan pembagian hak karena Honipa punya saudara bernama Missayem maka agar tidak bertengkar dibagi dua yaitu untuk Honipa dan Missayem; -----
- Bahwa Honipa seorang perempuan dan sudah bersuami namanya Anggai; ---
- Bahwa yang menjaga tanah pecaton adalah suaminya; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait dengan tanah yang dikelola oleh Honipa pada Tahun 2005 diukur oleh BPN; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui tanah Honipa sudah bersertipikat; -----
- Bahwa Yayasan Penjaga Asta Tinggi diganti menjadi Yayasan Panembahan Somala; -----
- Bahwa nama Ketua Yayasan Penjaga Asta Tinggi adalah Jupri nama ketua sebelumnya bernama Tufah; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 40 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai Penjaga Asta Tinggi ada SK-nya dari Bupati sejak Tahun 1982 sampai sekarang; -----
- Bahwa saya sebagai pengurus YAPASTI sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011 dengan jabatan : Pembina dengan tugas : melindungi merawat yang ada disana; -----
- Bahwa YPS berdiri sejak Tahun 1982 sampai dengan sekarang, YAPASTI berdiri sejak Tahun 2006 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa YPS tugasnya mengurus tanah pecaton, YAPASTI tugasnya mengurus kuburan; -----
- Bahwa Ketuanya saja yaitu pak Amin, saya tidak sebagai pengurus Yayasan Panembahan Somala; -----
- Bahwa Yayasan Panembahan Somala mengurus Asta Tinggi dan asset-aset yang ada di penjaga Asta yaitu tanah pecaton; -----
- Bahwa saya tinggal di Desa Kebonagung; -----
- Bahwa saya mengelola tanah pecaton sejak Tahun 1973; -----
- Bahwa saya sebagai pengurus YAPASTI diberi tanah pecaton dari orang tua dan orang tua saya dari Raja; -----
- Bahwa tanah orang tua saya di girik ada nama yaitu Ismail sedangkan leter C nya atas nama Murtade letaknya di Prageng Preje; -----
- Bahwa tanah saya tanah pecaton dan sudah bersertipikat atas nama Yayasan Panembahan Somala; -----
- Bahwa tanah pecaton saya pernah didata pada Tahun 1962; -----
- Bahwa desa saya tidak ikut dalam program pensertipkatan; -----
- Bahwa alasan saya mengundurkan diri sebagai pengurus YAPASTI karena tidak sesuai dengan anggaran yang dibuat; -----
- Bahwa YPS dan YAPASTI pernah berselisih, terkait dengan Tanah Asta Tinggi dan Tanah Pecaton; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 41 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah sebagai saksi dalam persidangan lain pada Tahun 2015;
- Bahwa yang bersengketa dalam persidangan waktu itu antara Honipa (Penggugat) dengan YPS; -----
- Bahwa Muhamad Riyadi tidak kenal tetapi kalau Slamet Riyadi saya kenal;----

SAKSI II : MOH. SALAM

telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saya lahir di Desa Gunggung; -----
- Bahwa pekerjaan saya selain swasta juga sebagai Perangkat Desa, Jabatan saya di desa Gunggung sebagai Kasi Pemerintahan sejak Tahun 2001 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa Tupoksi saya sebagai Kaur Pemerintahan hanya membantu Kepala Desa dibidang administrasi, misalnya dalam pengurusan KTP, KK dan surat menyurat; -----
- Bahwa saya penggarap tanah perbaikan YPS atas nama YPS; -----
- Bahwa saya dengar dan tahu sendiri adanya ajudikasi pada Tahun 2009; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui lamanya dilakukan ajudikasi; -----
- Bahwa di Desa Gunggung dilakukan ajudikasi atas tanah pecaton, tanah yasan dan tanah adat; -----
- Bahwa tanah pecaton adalah tanah dari Penjaga Asta Tinggi, tanah perbaikan adalah tanah yang dikelola oleh YPS, sedangkan tanah adat adalah tanah milik warga; -----
- Bahwa dalam program ajudikasi saya tidak dilibatkan secara langsung, saya hanya disuruh bantu-bantu saja; -----
- Bahwa saya mengetahui adanya Prona saat adanya sosialisasi di rumah Kades pada Tahun 2009; -----
- Bahwa Sosialisasi diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Gunggung; -----
- Bahwa saya tidak tahu yang menghadiri sosialisasi dari YPS; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 42 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Panitia adalah Kepala Desa Gunggung;

- Bahwa persyaratan pengajuan pensertipikat dari Tim Ajudikasi adalah : bukti kepemilikan (pepel), SPPT dan Kartu Keluarga; -----
- Bahwa persyaratan tersebut dikumpulkan pada panitia kemudian dilakukan pendataan dengan buku C desa diperiksa karena kadang-kadang bukan atas namanya; selanjutnya baru proses pengukuran secara bergiliran dan 2 minggu kemudian di umumkan selanjutnya menunggu terbitnya sertipikat; ----
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh YPS berupa tanah Yasan, tanah Yayasan Panembahan Somala terdaftar di Buku Pajak; -----
- Bahwa saat YPS mengajukan pendaftaran, saya tidak mengetahui leter c dan nomornya yang dimaksud YPS karena Buku C desa dibawa oleh Kades; -----
- Bukti T-11 dan T-12 saya tidak tahu, T-13 dan T-14 saya tahu karena merupakan surat pelepasan dan surat penguasaan fisik; -----
- Bahwa yang melepaskan tanah adalah YPS atas sebidang tanah; -----
- Bahwa saya tidak tahu YPS menyerahkan tanah tersebut kepada siapa setelah dilepas; -----
- Bahwa tanah YPS yang dilepas berasal di Desa Gunggung; -----
- Bahwa tanah pecaton yang telah disertipikatkan oleh YPS ada 100 tanah pecaton; -----
- Bahwa saya mengetahui pengukuran atas tanah yang dilakukan oleh Tim Ajudikasi ditanah garapan saya sendiri;

- Bahwa saat diumumkan tidak ada warga desa Gunggung yang menyatakan keberatan; -----
- Bahwa Sertipikat atas nama saya merupakan tanah pribadi; -----
- Bahwa disekitar tanah saya ada tanah yang digarap oleh Penjaga Asta Tinggi; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 43 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak kenal dengan Honipa; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui letak tanah Bu Honipa; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui nama pajak tanah Honipa; -----
- Bahwa saya tidak paham terkait tanah Honipa yang didaftarkan dalam program adjudikasi; -----
- Bahwa saya mengetahui tanah bu Honipa sudah bersertipikat dari terbitkan sertipikat tersebut; -----
- Bahwa saya hadir sebagai saksi dalam perkara ini atas nama pribadi; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait asal tanah tersebut (T-1); -----
- Bahwa saya tidak tahu Moh Ikhsan; -----

SAKSI III : RB ABD RAHMAN -----

telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut -----

- Bahwa Jabatan saya sebagai Kepala Penjaga Asta Tinggi yang diangkat oleh Yayasan Panembahan Somala sejak Maret 2016; -----
- Bahwa Penjaga Asta Tinggi ada 104 orang; -----
- Bahwa semua penjaga Asta Tinggi mempunyai hak mengelola tanah sejak zaman raja, dimana titah raja yaitu tanah ini kamu kelola dengan luas yang berbeda-beda tetapi kuburanku, bangunanku agar diperhara dengan baik ;-----
- Bahwa luas makam Asta Tinggi 1,5 ha. Untuk batas-batasnya jauh karena disekitarnya ada lamak Asta Tinggi, tanah untuk perluasan dimana dipergunakan untuk keturanan raja-raja; -----
- Bahwa Tanah Asta Tinggi semuanya kuburan, kalau lamak Asta Tinggi berupa sawah; -----
- Bahwa saya sebagai Kepala Penjaga Asta Tinggi yang diangkat oleh Yayasan Panembahan Somala sejak Maret 2016; -----
- Bahwa selama saya menjadi Penjaga Asta Tinggi kondisinya tidak kondusif karena ada perlawanan dari YAPASTI; -----
- Bahwa Yayasan Penjaga Asta Tinggi (YAPASTI) berdiri Tahun 2006; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 44 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Penjaga Asta Tinggi masuk dalam YAPASTI, kecuali saya;-----
- Bahwa Yayasan Panembahan Somala mempunyai wewenang: mengelola tanah-tanah Asta Tinggi dan tanah-tanah pecaton, mengangkat dan memberhentikan para Penjaga Asta Tinggi; -----
- Bahwa Yayasan Panembahan Somala mempunyai tugas : Area Asta Tinggi yang harus dilestarikan dipelihara dengan baik sebagai wisata religi, tanah-tanah pecaton yang dulu diberikan oleh para penjaga Asta Tinggi untuk dikelola;

- Bahwa para Penjaga Asta Tinggi tidak diberi gaji tetapi diberi tanah pecaton oleh raja untuk dikelola dan hasilnya untuk dinikmati sesuai AD/ART Yayasan Panembahan Somala yang memberikan sebidang tanah untuk dikelola sampai turun temurun; -----
- Bahwa dahulu pada Tahun 1933 ada yang namanya wakaf kemudian Tahun 1984 menjadi 3 lembaga tetapi dalam satu atap yaitu, 1. Wakaf Panembahan Somala mengelola Keraton dan asset-aset pertokan didalam kota, 2. Yayasan Panembahan Somala mengelola: Asta Tinggi dan tanah-tanah pecaton yang dikelola oleh para penjaga Asta Tinggi, tanah perbaikan, dan lamak Asta. Tanah perbaikan adalah tanah Pecaton Penjaga Asta Tinggi itu tidak mempunyai generasi keturunan lagi itu di stop, tanahnya diambil dan dikuasai oleh Yayasan Panembahan Somala yang hasilnya untuk perbaikan Asta Tinggi; sedangkan Lamak Asta Tinggi adalah tanah yang disediakan para keturunan raja-raja untuk perkuburannya; 3. Perfas adalah Persatuan Family Panemba-han Somala dan sekarang hampir 6000 orang; -----
- Bahwa cara penggajian lewat tanah pecaton sejak zamannya wakaf; -----
- Bahwa yang harus mengelola tanah pecaton adalah para Penjaga Asta Tinggi, tetapi tanah pecaton dapat disewakan kepada orang lain oleh Penjaga Asta Tinggi; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 45 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pecaton yang dikelola oleh para Penjaga Asta Tinggi tidak boleh dijual belikan; -----
- Bahwa Yayasan Panembahan Somala memperbolehkan tanah pecaton disewakan, karena merupakan Hak dari Penjaga Asta Tinggi; -----
- Bahwa saya pernah dengar tanah pecaton oleh diterbitkan sertipikat kurang lebih satu tahun sebelum saya diangkat menjadi penjaga Asta Tinggi; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui jumlah tanah pecaton yang dikelola oleh Para Penjaga Asta Tinggi di sertipikatkan; -----
- Bahwa pada waktu proses saya tidak mengikuti tetapi saya hanya mendengar semua tanah pecaton telah disertipikat atas nama Panembahan Somala, untuk menjaga agar tidak diperjual belikan oleh para penjaga asta tinggi dan keturunannya; -----
- Bahwa adanya Wakaf Tahun 1933 saya ketahui dari prasasti yang ada dibuku karya Wali Sastro; -----
- Bahwa tanah milik raja ini dibukukan didalam Buku Pecaton Asta Tinggi, dan ini Gambar Peta Bidang Tanah Pecaton Se-Kabupaten Sumenep Hasil Klasiran pada Tahun 1968 (bukti T.II.Int-4); -----
- Bahwa Tim dari Dispenda, aparat desa dalam bentuk leter C untuk mempermudah membayar pajak, sesuai dengan peta bidangnya; -----
- Bahwa Tanah yang disengketakan ada didalam buku ini; -----
- Bahwa sama Honipa saya pernah mendengar tetapi nama Mastura saya tidak pernah dengar; -----
- Bahwa Penjaga Asta Tinggi dapat perempuan tetapi tugasnya digantikan oleh suaminya;

- Bahwa saya tidak tahu jumlah penjaga Asta Tinggi di Desa Gunggung; -----
- Bahwa Penjaga Asta Tinggi belum tentu mempunyai tanah pecaton di desa yang ditempatinya; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 46 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak bisa menerangkan lokasi itu tanah pecaton yang dikelola oleh Honipa walaupun saya ditunjukkan sertifikat hak pakai No. 160, karena saya hanya khususnya pada pengembangan Asta Tinggi; -----
- Bahwa saya tidak kenal dengan Sajirun; -----

SAKSI IV : JUMAADIN -----

telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saya menjabat sebagai Kadus sejak Tahun 2007; -----
- Bahwa didesa kami khusus dulu ada tanah tetapi orangnya tidak mampu, maka kades kami mengajukan ke pemerintah untuk pensertipikat masasl, kemudian diumumkan untuk mendaftar pada Tahun 2009, sebulan kemudian terlaksana. Yayasan juga mendaftar jadi saya daftar juga. -----
- Bahwa sebelum dilakukan prona ada sosialisasinya. Sosialisasinya saya datang satu satu ke warga dan diumumkan lewat pengeras suara dari desa;--
- Bahwa yang hadir BPN 6 orang, Aparat Desa : pak Salam dan saya; -----
- Bahwa saya sebagai pembantu ukur membantu petugas ukur dari BPN; -----
- Bahwa saat proses pensertipikatan diumumkan, tidak ada yang complain; -----
- Bahwa tanah yasan atau pecaton dapat ikut dalam adjudikasi tanpa terkecuali, tetapi tergantung masing-masing orangnya mau daftar atau tidak; -----
- Bahwa syarat-syarat yang ikut adjudikasi yang setahu saya adalah KTP, Kartu Keluarga (KK) dan syarat-syarat dari desa yang tidak saya ketahui; -----
- Bahwa yang menulis atau yang mendaftarkan orang-orang yang akan diterbitkan sertifikat Prona adalah Pak Salam; -----
- Bahwa setelah dikumpulkan proses selanjutnya disetor di desa berkasnya sekaligus uangnya; -----
- Bahwa pengukuran dilakukan selama 1.5 bulan, tidak ada yang komplain saat dilakukan pengukuran; -----
- Bahwa setelah pengukuran selesai dan tidak ada masalah baru diumumkan kemudian baru terbit sertipikat; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 47 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Gunggung saat adjudikasi adalah Hairudin; Kepala Desa Gunggung sekarang adalah Purnamasari; -----
- Bahwa ada 3 Kepala Dusun : Kepala Dusun Gunggung Barat, Kepala Dusun Gunggung Timur dan Kepala Dusun Kacangan,; -----
- Bahwa saya mengetahuinya dari bahwa ada tanah pecaton disekitar tanah tanah tersebut dari bapak saya; -----
- Bahwa saya ikut turun ke lokasi karena saya menarik meterannya; -----
- Bahwa tanah pecaton tercatat di desa tetapi sudah terpisah tercatat di yayasan; -----
- Bahwa jumlah tanah pecaton di Desa Gunggung Barat saya lupa; -----
- Bahwa saya tidak tahu jumlah tanah yang disertipatkan oleh Yayasan Panembahan Sola tersebut, karena data di Tim; -----
- Bahwa pada saat sertipikat turun, kalau yang desa turun ke saya dan saya yang bagi-bagikan ke warga, kalau sertipikat Yayasan turunnya ke Yayasan;-
- Bahwa Mastura saya kenal kalau Honipa saya tidak kenal, saya tidak pernah dengar Honipa cucu Mastura; -----
- Bahwa Mastura penjaga Asta Tinggi karena yang mengelolah tanah adalah paman saya namanya Mohawi sekarang pindah ke mantunya bernama Sugi;-
- Bahwa saya belum baca bukti surat T.II.Intv-6; -----
- Bahwa saya mengetahui lahannya Honipa; -----
- Bahwa batas tanah Honipa : Barat : Desa Kedungan Utara : Desa Kedungan, Selatan : AT, Timur: Pak Kahn; -----
- Bahwa saya mengetahui yang melakukan permohonan pengukuran atas tanah Honipa adalah Yayasan; -----
- Bahwa tidak bertanya saat dilakukan pengukuran di tanah Honipa, karena kalau sudah diukur berarti sudah tidak ada masalah, terkait hasil ukurnya

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 48 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya

tidak

tahu;

- Bahwa Honipa tidak hadir saat dilakukan pengukuran; Dari Yayasan yang hadir saat pengukuran adalah Mustafa dan Salam; Yang menunjukkan batasnya adalah Salam; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui syarat-syarat dibawa oleh YPS, karena saya hanya pegang milik warga, tetapi untuk tanahnya saya tunjukkan agar jangan sampai keliru milik warga; -----
- Bahwa selain saya yang menunjukkan batas-batas ada warga juga yang menunjukkan dan penggarap tanah Honipa yaitu Mohawi; -----
- Bahwa saat dilakukan pengukuran Pak Mohawi tidak keberatan; -----
- Bahwa saya yang memasang batas/patok berupa semen; -----
- Bahwa saya tidak tahu nama pemegang sertifikat setelah dilakukan pengukuran tanah Honipa; -----
- Bahwa saya tahu sendiri kalau Mustafa itu penggarap tanah yayasan; -----
- Bahwa Peta Desa yang dibawa Kuasa Penggugat dengan Peta Desa yang ada di Desa Gunggung lainnya tidak sama; -----
- Bahwa tidak kenal yang Namanya Ekhsan; -----
- Bahwa tidak kenal yang Namanya Ghozali; -----
- Bahwa saya tidak tahu bukti surat T.II.Intv-25; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada lokasi tanah yang menjadi bagian dari objek yang disengketakan pada hari, Senin, tanggal 7 Mei 2018 yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor : 160 Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, tanggal penerbitan : 05 Deseber 2009, SU tanggal 04 Desember Nomor: 511/Gunggung/2009, luas : 3834 M2 dan Para Pihak menunjuk pada bidang yang sama;-----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 49 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan dalam Persidangan tertanggal 28 Juni 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Pakai No. 160/Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, tanggal 05 Desember 2009. Surat ukur Nomor : 511/Gunggung /2009 tanggal 04 Desember 2009 luas : 3.834 M2 atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep (Bukti T II Int-5);-----

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara a quo sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Yayasan Panembahan Somala Sumenep, nama yang tercantum dalam objek sengketa a quo dan berdasarkan panggilan tersebut ,telah hadir Ketua Yayasan Panembahan Somala Sumenep yaitu RB. Mohammad Amin pada Persidangan tanggal 7 Maret 2018 dan selanjutnya melalui kuasa hukum Yayasan Panembahan Somala Sumenep telah mengajukan surat permohonan tertulis tertanggal 15 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan mohon masuk sebagai pihak dalam perkara a quo dan terhadap permohonan tertulis tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor : 22/G/2018.PTUN.Sby Tanggal 28 Maret 2018, telah menerima dan menetapkan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 50 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban masing-masing tertanggal 21 Maret 2018 dan tanggal 4 April 2018 : -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat didalamnya tidak memuat adanya jawaban dalam eksepsi dan hanya memuat jawaban terhadap pokok perkara sedangkan jawaban Tergugat II Intervensi didalamnya memuat jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat II Intervensi memuat adanya eksepsi maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ;-----

I. DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah mempersoalkan mengenai legal standing Penggugat dan tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi, oleh Penggugat telah dibantah sebagaimana termuat dalam repliknya tertanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya telah diakui Penggugat secara tegas. Terhadap replik Penggugat tersebut telah dibantah pula oleh Tergugat II Intervensi sesuai dupliknya tertanggal 18 April 2018 ;-----

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut termasuk eksepsi lain sehingga dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir ;-----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 51 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ” ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut mensyaratkan bahwa orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha negara harus ada kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek gugatannya, hal ini sesuai dengan asas *point d'interest point d'action* artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan, frasa “ kepentingan yang dirugikan ” menurut doktrin Indroharto dalam bukunya yang berjudul “ Usaha Memahami Undang – Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Edisi Rev., Cet. 9, Jakarta, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2005, Hal 38 - 40 menyatakan : “ Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara haruslah bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri, bukan diperoleh dari orang lain dan secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum dan doktrin alm. Indroharto tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 52 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejauh mana hubungan hukum antara Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa a quo yang pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum P Mastoera alias Sadjirun pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat di Buku Rincikan, Buku C/Leter C, Peta Bidang serta buku Induk Pajak Bumi dan bangunan di Desa Gunggung, dengan Nomor Kohir 404, Persil No. 202, jenis tanah sawah, kelas desa I luas + 4.420 m² atas nama almarhum P Mastoera Al sadjirun dimana sebagian tanah Penggugat seluas 3.834 m² telah diterbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa tanah yang merupakan bagian dari objek sengketa adalah tanah pecaton yang dikelola oleh penjaga asta tinggi merupakan warisan raja-raja Sumenep yang sejak tahun 1933 dikelola oleh badan wakaf Panembahan Somala (Bukti T II Int-2 dan 3) serta keterangan saksi-saksi : Rahwini, Moh. Salam serta RB. Abd. Rahman. Hal tersebut juga telah diakui oleh suami Penggugat (Abd. Geni) sebagaimana surat pernyataan keberatan terhadap upaya pensertipikatan seluruh tanah percaton asta tinggi yang dilakukan oleh yayasan Panembahan Sumolo tertanggal 6 Agustus 2009 (lampiran Bukti T II Intv-14);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa nadir wakaf Panembahan Somala kepada R.P. Mochtar, SH dan surat kuasa Bupati Sumenep kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sumenep untuk mendirikan Yayasan Panembahan Somala terbitlah akta Notaris A Kohar, SH No. 40 tanggal 7 Agustus 1984 yaitu akta pendirian yayasan panembahan Somala Sumenep (Bukti T II Int-7, 8 dan 9);-----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 53 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dalam Anggaran Dasar Yayasan Panembahan Somala Sumenep Pasal 8 huruf d kewajiban dan wewenang badan pengurus adalah pengangkatan dan pemberhentian petugas jaga asta tinggi, kuburan raja-raja ulama-ulama yang termasuk dalam lingkungan asta tinggi termasuk pula penentuan tanah catonnya atas usul badan pengurus yang diketahui oleh Ketua Wakaf Panembahan Somala Sumenep ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep (Bukti T II Int-13) ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan Panembahan Somala Sumenep telah melakukan perubahan akta pendirian yayasan Panembahan Somala pada tanggal 6 Nopember 2006 dengan perubahan akta No. 14 oleh Notaris Syaifurahman, SH.,MH dan sudah tercatat dalam lembaran berita Negara RI tanggal 23 Pebruari 2007 didalam anggaran dasarnya Pasal 3A menyatakan : dalam bidang sosial meliputi mengamankan, melestarikan dan mempertahankan eksistensi Asta Tinggi (makam raja-raja Sumenep sebagai peninggalan sejarah dan salah satu objek wisata religi serta sebagai tempat pemakaman keturunannya, mengelola, mengatur, memelihara serta mengamankan Asta Tinggi berupa tanah pecaton Asta tinggi, tanah perbaikan Asta Tinggi, tanah lama Asta Tinggi dan bangunan Asta Tinggi, mengangkat dan memberhentikan kepala penjaga Asta Tinggi, loloran jaga asta Tinggi dan penjaga Asta Tinggi, melakukan pembinaan secara rutin dan aktif terhadap penjaga asta tinggi (Bukti T II Int-11);-----

Menimbang, bahwa pengangkatan dan pemberhentian penjaga Asta Tinggi serta penentuan tanah pecatonnya dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Bupati Sumenep atas usul nadir wakaf Panembahan Somala;-----

Menimbang, bahwa sesuai Bukti T II Int-6a Mastura telah memperoleh tanah pecaton sesuai Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep tanggal 7 September 1982 No. 1648/IX/SK;-----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 54 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Bukti T II Int-6b yaitu surat pernyataan dari Mastura, yang pada pokoknya menyatakan oleh karena sudah tidak sanggup lagi bekerja sebagai penjaga asta tinggi kuburan raja-raja Sumenep, karena sudah lanjut usia dan fisik yang lemah maka penggantinya adalah cucu kami yang bernama HUNIPA umur 27 tahun berumah di Desa Kasengan Kec. Manding Kabupaten Sumenep dan cucu kami tersebut telah melaksanakan pekerjaan/mengganti kami sejak 1992;-----

Menimbang, bahwa sesuai Bukti T II Int-6c yaitu keputusan yayasan Panembahan Somala Nomor : 03/SK/2005 tanggal 7 Agustus 2005 Tentang Pengukuhan Penetapan Penjaga Asta Tinggi Sumenep dalam konsideran MEMUTUSKAN bagian KEDUA : mengangkat dan mengukuhkan Sdri. Honipah umur 30 tahun Penduduk desa kasengan Kecamatan Manding sebagai penerus Penjaga Asta Tinggi Sumenep atas nama sdr. Mastura alm (SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep tanggal 7 September 1982 Nomor : 1648/IX/SK) dan diberikan tanah caton yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini serta menunjuk Sdr. Abdul Gani suami dari sdri. Honipah untuk melaksanakan tugas jaga asta tinggi Sumenep sebagai wakilnya. Bagian KETIGA : asli keputusan ini diberikan kepada sdri. Honipah untuk dipergunakan sebagai dasar penetapan “ HAK PENGELOLAAN TANAH CATO ASTA TINGGI SUMENAP” dan bilamana terjadi pengusulan pergantian, penunjukan dan pengangkatan Penjaga Asta Tinggi Sumenep berikutnya dapat diajukan oleh pemegang hak pengelolaan tanah caton Penjaga Asta Tinggi Sumenep atas nama Sdri. Honipah atau ahli warisnya kepada Penjaga Asta Tinggi Sumenep penggantinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahwini di Persidangan menyatakan saksi kenal dengan Honipa, Honipa adalah penjaga asta tinggi sesuai Bukti T-8, Penjaga asta tinggi memperoleh hak tanah pecaton, tanah pecaton yang didapatkan hanya sebatas mengelola bukan memiliki;-----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 55 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim Penggugat adalah salah satu penjaga asta tinggi yang berhak atas tanah pecaton untuk dikelola dan dinikmati hasilnya sebagai imbalan atas tugasnya tersebut maka dihubungkan dengan kriteria-kriteria kepentingan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa tidak ada kepentingan yang dirugikan pada diri Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan a quo atas terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian maka Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*Persona standi in judicio*) terhadap objek sengketa a quo oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, sehingga beralasan dan berdasar hukum eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan diterima, maka terhadap dalil - dalil eksepsi Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, dan oleh karena itu maka seluruh dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat serta dalil jawaban Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim salah satu Hakim Anggota memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) terhadap

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 56 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dimana pendapat berbeda tersebut tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara a quo hal ini sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

PENDAPAT HAKIM ANGGOTA I -----

Bahwa pendapat ini kami sampaikan sebagai pendapat yang berbeda dengan Putusan dalam perkara Nomor 22/G/2018/PTUN.SBY; -----

Bahwa didalam Jawabannya Tergugat tidak mengajukan eksepsi secara khusus, hanya saja apabila dibaca jawaban dalam pokok perkara, Tergugat memberikan tanggapan yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat, sedangkan didalam Jawaban Tergugat II Intervensi didalam Jawabannya memberikan tanggapan tentang tidak berkepentingannya Penggugat terhadap tanah yang diterbitkan Sertipikat obyek sengketa karena Penggugat hanya merupakan orang yang mengerjakan tanah yang merupakan tanah pecaton ; ----

Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi juga menyampaikan jika gugatan Penggugat telah lewat waktu karena Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap pensertipikatan a-quo; -----

Bahwa untuk itu Hakim Anggota I akan mempertimbangkan permasalahan tersebut diatas: -----

TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT -----

Bahwa tidak dapat dipungkiri sengketa tentang sertipikat selalu berkaitan dengan 2 (dua) aspek hukum, yaitu dari hukum keperdataannya yang berkaitan dengan hak kepemilikan atas tanah, dan hukum administrasinya yang berkaitan dengan pendaftaran hak tersebut; -----

Bahwa oleh karena itu menurut pendapat Hakim anggota I dalam sengketa ini tidak bisa Pengadilan Tata Usaha Negara mempertimbangkan siapa yang lebih berhak atas sebidang tanah, karena masing-masing pihak mempunyai dalil-dalil

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 57 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

catatan

tersendiri;

Bahwa untuk itu Hakim Anggota I akan mempertimbangkan kepentingan Penggugat dari aspek administrasi saja bukan aspek keperdataannya, yaitu :-----

1. Apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang diterbitkan sertifikat obyek sengketa, dan -----
2. Apakah Penggugat secara administrasi bisa mengajukan permohonan pendaftaran hak jika tidak terdapat sengketa diatas tanahnya; -----

Bahwa untuk pertanyaan hukum pertama dapat dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti: -----

- a. P-4 berupa fotokopi sesuai dengan asli Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia di Desa Gunggung, Sumenep, Nomor 404 atas nama P Mastoera al Sadjirun tanggal 21 September 1960; -----
- b. P-5 berupa fotokopi sesuai dengan asli Buku Rincikan Desa Gunggung, Sumenep, beserta Peta bidangnya ,yang tercatat didalamnya pada nomor urut 2 dan 5 atas nama Masturah al Sadjirun ; -----
- c. P-6 berupa fotokopi nama wajib IPEDA atas nama P Mastoera al Sadjirun Nomor 404 yang tandatangani dan diketahui oleh Kepala desa Gunggung;---
- d. P-7 berupa fotokopi sesuai dengan asli Daftar Wajib Pajak Desa Gunggung, Sumenep, dimana pada nomor urut 589 dan 590 tercatat atas nama P Mastoera al Sadjirim ; -----
- e. P-8 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, atas nama Mastura (Jaga Asta) yang letak obyek pajaknya di desa Gunggung, Sumenep; -----
- f. P-9 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 11 Desember 2017, yang tercatat atas nama Masturah (Jaga Asta); -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 58 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. P-15 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris atas nama Asnami yang merupakan ahli Waris dari Sadjirun P Mastoera tanggal 20 Desember 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh kepala desa Kasengan atas nama Mahfud; -----
- h. P-16 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Waris dari Kepala desa Kasengan atas nama Mahfud yang menerangkan Asnami merupakan ahli waris dari Sadjirun P Mastoera; -----
- i. P-19 berupa fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Hibah dari Asnami kepada Honipah terhadap sebidang tanah atas nama P.Mastoera al Sadjirun Kohir Nomor 404 Persil 202 di Desa Gunggung tertanggal jumat 22 desember 2017
- j. P-10 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah atas nama Honipa (Penggugat) pada kohir nomor 404 persil 202 ymag dikeahui oleh Kepala Dea Gunggung; -----
- k. P-11 berupa fotokopi sesuai asli Surat Keterangan dari Kepala desa Gunggung yang berisi Honipa secara turun temurun sejak tahun 1930 dari kakek nya telah menguasai secara fisik dan mengelola bidang tanah di kohir nomor 404 persil 202 didesa Gunggung , Sumenep atas nama P. Mastoera al Sadjirun; -----

Bahwa kemudian dari keterangan saksi-saksi atas nama Bozar Jazeri.

Muhawi dan Rahwini dan fakta dilapangan pada saat pemeriksaan setempat yang pada pokoknya menyatakan Honipah (Penggugat) yang menguasai fisik tanah tersebut serta mengelola dan menikmati hasilnya; -----

Bahwa berdasarkan keterangan serta pernyataan dan/atau pengakuan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan pada persidangan Pemeriksaan Setempat yang pada pokoknya menyatakan sertipikat obyek sengketa diterbitkan diatas bidang tanah yang dikelola secara fisik oleh Honipah tersebut diatas; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 59 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian secara hukum dapat dinyatakan Penggugat/ Honipah mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang telah diterbitkan sertifikat Hak Pakai nomor 16/ Desa Gunggung obyek sengketa ; -----

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pertanyaan hukum kedua , yaitu apakah Penggugat jika tidak terdapat sengketa dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah ? -----

Bahwa untuk pendaftaran hak atas tanah telah diatur didalam : Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24/1997) yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PMNA 3/1997); -----

Bahwa pada Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 menyatakan “Pembuktian Hak Lama Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.” -----

Bahwa untuk selanjutnya pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) huruf f PMNA 3/1997 menyatakan : -----

(1) Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 60 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen-dokumen sebagai berikut: -----

- f. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961"; -----

Bahwa dengan demikian secara hukum, Penggugat dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah Penggugat; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut pendapat Hakim Anggota I, Penggugat telah mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Sertipikat Obyek Sengketa, sehingga mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap sertipikat obyek sengketa, sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi." -----

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Tentang Tentang Waktu Mengajukan Gugatan; -----

Bahwa terhadap eksepsi ini, Hakim Anggota I berpendapat didalam persidangan, tidak terdapat satu bukti pun yang menyatakan Penggugat telah mengetahui Sertipikat obyek sengketa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dari pendaftaran gugatan; -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 61 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang terungkap di persidangan adalah Penggugat berkeberatan dengan proses akan diterbitkannya sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi, maka dengan demikian gugatan Penggugat secara hukum tidak melampaui tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

Bahwa selanjutnya meskipun tidak diajukan eksepsi terhadap kewenangan Pengadilan, akan tetapi Hakim Anggota I akan tetap mempertimbangkan tentang hal tersebut, yaitu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, oleh karena permasalahan hukum pertanahan itu memuat 2 (dua) aspek hukum, maka apabila berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

Bahwa untuk selanjutnya apabila dibaca obyek sengketa yang dimohonkan batal merupakan sertifikat Hak Pakai, dimana sertifikat tersebut merupakan Ketetapan tertulis tentang pendaftaran hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sebagai Badan Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan pendaftaran tanah, sehingga sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Administrasi yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa selanjutnya oleh karena syarat-syarat formil gugatan telah memenuhi ketentuan hukum peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok sengketa;

Bahwa sertifikat obyek sengketa merupakan hasil pendaftaran secara sistematis, yang mempunyai perbedaan dengan pendaftaran tanah secara sporadis;

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 62 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam persidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis dari T-1 sampai dengan T-14, akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak dapat menunjukkan penerbitan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : -----

1. tidak ada SK penetapan Panitia Ajudikasi (Pasal 8 PP 24/1997) ; -----
2. tidak ada Peta Dasar Pendaftaran dan Peta Pendaftaran (Pasal 15 PP 24/1997); -----
3. tidak ada catatan tentang telah dilakukan penyuluhan (Pasal 56 PMNA 3/1997); -----
4. tidak ada surat keputusan pemberian hak atas tanah negara (Pasal 23 dan 24 PP 24/1997 jo pasal 60 PMNA 3 /1997) -----
5. tidak ada pengumuman yang berkaitan dengan proses pendaftaran tanah (Pasal 26 PP 24/1997 jo pasal 63 dan 64 PMNA 3/1997) -----

Bahwa selain daripada itu apabila dilihat bukti alas hak Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai tanah negara yang dikuasai oleh tergugat II Intervensi, maka hal tersebut tidak sinkron dengan bukti-bukti catatan di desa yang menyatakan tanah tersebut tercatat didalam persil 404 atas nama Mastoera al Sadjirun, selain daripada itu apabila mengacu pada definisi tanah negara adalah tanah yang diatasnya tidak ada penguasaan sama sekali secara nyata maupun administratif, hal ini berarti data fisik dan data yuridis yang digunakan didalam penerbitan sertifikat obyek sengketa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan; -----

Bahwa semestinya Tergugat tidak serta merta menerbitkan sertifikat, karena apabila diatas tanah itu terdapat potensi sengketa hukum, yaitu diatas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi tersebut secara nyata tercatat dan nyata dikuasai oleh Pihak Penggugat, dengan demikian penerbitan sertifikat obyek sengketa memuat cacat administrasi, sehingga secara hukum harus dibatalkan; -----
demikian pendapat Hakim Anggota I , terimakasih -----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 63 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka putusan diambil dengan suara terbanyak;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut asas pembuktian bebas, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan saja yang akan dipertimbangkan dalam Putusan ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi berkaitan dengan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan;-----

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.871.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 64 dari halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018 oleh kami LIZA VALIANTY.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis FAJAR WAHYU JATMIKO,SH. dan I DEWA GEDE PUJA, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 18 Juli 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh LIEKE DIAH SETIAWATI, SH.,MH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAJAR WAHYU JATMIKO, SH.

LIZA VALIANTY, SH.,MH.

I DEWA GEDE PUJA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

LIEKE DIAH SETIAWATI, SH.,MH.

Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 65 dari halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)